



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 09 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Resepsionis Hotel), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Badung sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 22 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Barista), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Badung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 12 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2011 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/64/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011;

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Slamet Riyadi I/62 Lingkungan Kirana, Denpasar Barat, Kota Denpasar selama 4 (empat) tahun kemudian pindah di Jalan Darmasaba Permai Gang IX no. B 16 Penenjoan, Banjar Darmasaba, Kabupaten Badung sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Dua orang anak bernama :
 - Anak I, perempuan, lahir tanggal 04 Oktober 2011 meninggal tanggal 20 Desember 2013.
 - Anak II, laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 2015; dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan keluarga Penggugat di Jalan Tanjung Balai no. 17 Perak Barat, Surabaya.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2017 yang penyebabnya antara lain :
 - Penggugat dituduh berselingkuh.
 - Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara verbal.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2017 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan No. 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara (STPPTS) atas nama Rini Aziz Hakim Nomor 470/420.31/PN/IX/2018, tanggal 6 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/64/VIII/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Surabaya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- B. Saksi:
1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu mertua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan dikaruniai dua orang anak, anak pertamanya sudah meninggal;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Denpasar;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2017 sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menyuruh Tergugat pindah kerja;
 - Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali;
 - Bahwa sejak Januari 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah bersama;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan damai, namun saksi sering menasehati Penggugat;

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan hotel, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono II no 12 Denpasar Barat, Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan dikaruniai dua orang anak, namun anak yang pertama sudah meninggal;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu karena merasa kurang mendapat perhatian dari Penggugat dan Tergugat pernah menyuruh Penggugat berhenti bekerja, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi pernah tiga kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekitar empat bulan yang lalu, saksi baru mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pindah kos;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keduanya tidak pernah saling berhubungan dan mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya hukum dari pihak keluarga;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar pada sejak bulan Oktober 2017 penyebabnya antara lain Penggugat dituduh selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama I wayan Arthayasa, ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan seperti memukul ataupun membanting barang seperti *handphone*, sehingga puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. 1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegele*n sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009 sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa, kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak setahun yang lalu atau sekitar Oktober 2017, kedua saksi pernah tiga kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa mengenai penyebabnya saksi pertama mengetahui penyebab pertengkarannya Tergugat menginginkan Tergugat pindah kerja sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat cemburu atau curiga terhadap Tergugat dan menyuruh Penggugat keluar kerja;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua ada sedikit perbedaan, namun pada dasarnya dapat ditarik kesimpulan dari kedua keterangan tersebut bahwa penyebabnya adanya perselisihan tempat kerja dimana Tergugat menginginkan Penggugat pindah tempat kerja atau bahkan keluar dari tempat kerja Penggugat sekarang;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, saksi pertama menerangkan sejak awal tahun 2018 keduanya pisah rumah dan Penggugat yang keluar dari rumah sedang saksi kedua mengetahui mereka pisah rumah dan Penggugat yang meninggalkan rumah dan pindah ke kos. Saksi kedua baru mengetahui sejak 4 bulan yang lalu sedangkan kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah saksi Penggugat tersebut tidak mengetahuinya, oleh karenanya Majelis Hakim menggunakan keterangan saksi pertama sebagai waktu Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan setelah pisah rumah, antara keduanya tidak pernah saling komunikasi dan mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fata sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak Oktober 2017 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menginginkan Penggugat pindah kerja atau bahkan keluar dari tempat kerja Penggugat yang sekarang;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak sekitar awal tahun 2018 keduanya pisah rumah dan sejak itu tidak saling komunikasi dan mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selain itu sikap yang ditunjukkan Penggugat di persidangan degan tetap ingin bercerai, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun lagi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan keterangan yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berasal dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 188 yang berbunyi:

اعتراف أو الزوجة بـ بـينة القاضي لدى دعواتها بت ف إذا
أم نالهما بـ بين العشرة دوام معه ي طاق مما الإي ذاء وكان الزوج
بـ نة ط لقة ط لقتها بـ ينهما الإ صلاح عن القاضي وعجز

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000 ,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Basirudin, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12
Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)